

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata.

Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana. Dana ini sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus). Negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya juga, terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang

merupakan hal yang paling utama. Cara melakukan penagihan pajak ada tiga jenis yaitu penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Ditjen Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang tidak terdaftar. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstentifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak, sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Telaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pasal 1 ayat (10), **“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk**

menegur dan memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”¹.

Berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), **“Penagihan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.**²

Berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pasal 12 ayat (1), **“Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan”.**³

Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Melihat definisi di atas maka penagihan pajak merupakan salah satu rangkaian atau tindakan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu sebagai *law enforcement* terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi apabila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa. Dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak. Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat

¹Eko Lasmana, **Undang-Undang Pajak Lengkap Diseratai Undang-Undang Pengampunan Pajak** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hal.89

²**Ibid**, hal 89

³ Eko Lasmana, **Op.Cit**, hal.94

Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak didahului dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sementara itu, penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Selanjutnya apabila penagihan seketika dan sekaligus tidak direspon baik oleh wajib pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa (SP) adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Tindakan Penagihan Pajak merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dan tunggakan pajak dapat berkurang sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai target agar pembangunan nasional berjalan lancar.

Dalam praktiknya, Wajib Pajak masih banyak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penagihan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya Wajib Pajak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Apabila Wajib Pajak tidak segera melunasi

hutang pajaknya, maka instansi perpajakan akan menerbitkan Surat Paksa yaitu surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak. Adapun data jumlah Surat Teguran, Surat Paksa , SPMP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dari tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3 :

Tabel 1.1

**Jumlah Penerbitan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Polonia Tahun 2017-2018**

Tahun	Surat Teguran (Lembar)	Nominal Surat Teguran	Nominal Pencairan Surat Teguran
2017	1.919	30.384.515.437	437.414.236
2018	1.789	41.224.620.054	12.562.269.275

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Tabel 1.2

**Jumlah Penerbitan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Polonia Tahun 2017-2018**

Tahun	Surat Paksa (Lembar)	Nominal Surat Paksa	Nominal Pencairan Surat Paksa
2017	1.096	32.016.544.214	481.622.994
2018	681	19.988.499.611	12.284.247.607

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Tabel 1.3

Jumlah Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun 2017-2018

Tahun	SPMP (Lembar)	Nominal SPMP	Nominal Pencairan SPMP
2017	22	40.574.764.022	56.959.286
2018	10	35.388.278.098	128.276.513

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Berdasarkan tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3 jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia mengalami penurunan. Penurunan jumlah lembar Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP memang baik tetapi tunggakan pajak belum dapat dibayar oleh wajib pajak sejak surat teguran diterbitkan. Penerbitan surat paksa mengalami kenaikan apabila jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin meningkat sedangkan penerbitan surat paksa mengalami penurunan apabila jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin menurun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SPMP (SURAT**

PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN) DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN POLONIA”.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, perusahaan akan menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan(SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak sudah efektif ?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sudaryono (2018) mengemukakan tentang pengetian penelitian yaitu:

“Suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”.⁴

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁴ Sudaryono, **Metode Penelitian Bisnis**, Edisi 1 : Rajawali Pers, Depok, 2018, hal.54

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi KPP Pratama Medan Polonia, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP.
 - 2) Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi alat dalam penyusunan tugas akhir kuliah.
 - 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Para ahli dalam bidang ekonomi memberikan berbagai definisi pajak yang pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak.

Menurut Prf. Dr. Rochmat Soemitro, SH :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁵

Menurut Prof. Dr. P.J.A.Adriani , bahwa

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.⁶

⁵ Andrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Cetakan 3 : Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hal.3

⁶ Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap dan Terkini disertai CD Pratikum**, Edisi 3 : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.2

Menurut Prof.Dr.M.J.H.Smeets, pakar dari Jerman, yaitu

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan,tanpa adanya

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual,maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.⁷

Berdasarkan definisi diatas,dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa “penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

⁷ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 9 : Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal.3

menambah kekayaan dengan nama atau dalam bentuk apapun”.Dari pengertian penghasilan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pajak penghasilan adalah iuran resmi yang dipungut dari masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan, atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan.

Menurut Siti Resmi dalam buku “Perpajakan”(2014 : 3) ada dua fungsi pajak, yaitu :

- 1) **Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
- 2) **Fungsi Regularend (Pengatur)**
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.⁸

2.1.3 Jenis Pajak

⁸ Siti Resmi, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Buku Satu, Edisi 8 : Salemba Empat, Yogyakarta 2014, hal.3

Berdasarkan golongannya jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Materai (BM)

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak diIndonesia menggunakan tiga sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia, dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta

kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi wewenang kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Membayar sendiri pajak yang terutang
- 3) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabka melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan pada pihak ketiga.

2.1.5Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Asas Con*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. *Asas Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding / Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.1.000.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh :

Pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28%.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif :kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap :kenaikan persentase tetap

c. Tarif progresif regresif :kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2008): Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada Fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

1) *Tax avoidance*

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

2) *Tax evasion*

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)⁹

Perlawanan Pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dalam mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

⁹ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2008 : Andi, Yogyakarta, 2008, hal.8

Contohnya: Wajib Pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang sulit dilakukan, mereka juga tidak dapat melakukan pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil dari pada yang seharusnya.

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Contoh: menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pengusaha yang telah memotong pajak karyawannya tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke kantor pajak.

2.1.8 Subjek Pajak

Adapun subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak.

Magdalena Siringoringo (2018) yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu:

1. a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

2. Badan

Sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.¹⁰

2.2 Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Siagian Sondang, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

¹⁰Magdalena Siringoringo, **Perpajakan Pajak Penghasilan**, Edisi Pertama: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal.1

2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Dari beberapa defenisi efektivitas menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan operasional, dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

Rumus pengukuran tingkat efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Setelah itu barulah diukur dengan skala tingkat efektivitas.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang definisi penagihan pajak adalah :

“serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur/ memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.¹¹

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Sesuai dengan *Self Assessment System* yang berlaku, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar Ketentuan UU Perpajakan barulah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Paksa ketetapan pajak. Dasar penagihan pajak dalam buku KUP Pasal 18 Ayat (1) UU KUP, terdiri dari:

1. **Surat Tagihan Pajak (STP)**
2. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**
3. **Surat Keputusan Pembetulan**
4. **Surat Keputusan Keberatan**
5. **Surat Keputusan Banding**¹²

Surat Tagihan Pajak berbentuksurat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

¹¹ Eko Lasmana, **Op.Cit.**, hal.89

¹² Diaz Priantara, **Op.Cit**, hal.116

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan kurang atau tidak membayar atau surat pemberitahuan disampaikan dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah ditegur secara tertulis.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan.

2.3.3 Proses Penagihan Pajak

Apabila hutang pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

a. Surat Teguran

Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk SKP, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan Surat Teguran,.Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 hari tanggal terbit.

b. Surat Paksa

Hutang pajak lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp.50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita Pajak.

c. Surat Sita

Hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dapat melakukan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp.100.000.

d. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2 kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.¹³



Gambar 2.1 : Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

Sumber : Salah satu pegawai bagian penagihan (Sherin)

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

¹³ Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Pedoman perpajakan Yang lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Cetakan 1 : PT. Indeks, Medan, 2010, hal.69

Menurut Muhammad Rusjdi dalam KUP melihat bahwa Surat Teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran .

Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Penyampaian Surat Teguran menurut Pohan Chairil:

1. **Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh pejabat.**
2. **Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.**
3. **Surat teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang pajak bumi dan bangunan dan/atau bea perolehan hak atas menunda pembayaran pajak.¹⁴**

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.5.1 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu :

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000
 - a. Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak
 - b. Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

¹⁴Chairil Pohan, **Pengantar Perpajakan**, Mitra Wacana Media, Jakarta ,2014, hal 194.

- c. Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan
2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000
- a. Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa
 - b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak
 - c. Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
 - d. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000
- a. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan
 - b. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif
 - c. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal

- d. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak
- e. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang
- f. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan
- g. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi
- i. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan
- j. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang – halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

- a. Dalam hal surat paksa sudah diterbitkan tetapi belum diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan , Surat Paksa dimaksud dinyatakan batal demi hukum.**
- b. Dalam hal surat paksa sudah diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan , pelaksanaan sita yang belum diproses diselesaikan berdasarkan Undang-Undang ini.**

- c. Dalam hal surat perintah melaksanakan penyitaan sudah diterbitkan tetapi belum dilaksanakan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud dinyatakan batal demi hukum.
- d. Dalam hal lelang sudah diproses tetapi belum diselesaikan, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 nomor 63 dan tambahan Lembaran Negara nomor 1850.¹⁵

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

1. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.

¹⁵ Muhammad Rusjdi, **PPSP Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**, Edisi Kedua, PT. Indeks, 2007, hal.8

2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2.6 Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak.

Undang-undang no.19 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, ditempat usaha, ditempat kedudukan atau ditempat lain termasuk penguasaannya yang berada ditangan pihak lain yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa:

1. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu
2. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya.
3. Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
 - b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
 - c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari Negara
 - d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
 - e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta

rupiah).Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah

- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan.

2.7Daluwarsa Penagihan Pajak

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa

2.7.1 Jangka Waktu Hak Penagihan Pajak

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagiha pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.8 Kajian Terdahulu

Adapun beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya dapat dilihat pada beberapa penelitian berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Pengarang	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Hartanto Gulo (2016)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.	X1: Surat Teguran X2: Surat Paksa Y: Penerimaan Pajak	Penagihan pajak dengan dengan surat paksa tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.


<p>Ivo Hanna Mariana Situmorang (2014)</p>	<p>Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah</p>	<p>X1: Surat Paksa Y: Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman terhadap tata cara, perhitungan, dan pelaporan perpajakan serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</p>
<p>Novia Sariati Simanjuntak (2014)</p>	<p>Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor</p>	<p>X1: Surat Paksa Y: Meningkatkan Penerimaan Pajak</p>	<p>Masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman terhadap tata cara, perhitungan, dan pelaporan perpajakan serta minimnya kepedulian wajib pajak terhadap kewajibannya.</p>

	Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.		
Sri Deva Riska (2014)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017)	X1: Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Y: Pencairan Tunggakan Pajak	Tingkat efektivitas surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak ,berdasarkan kriteria pengukuran efektivitas surat perintah melaksanakan penyitaan dikategorikan “Tidak Efektif”. Dimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak tahun 2014 sebesar 27%. Tahun 2015 sebesar 18%, tahun 2016 sebesar 12% dan pada tahun 2017 sebesar 7%.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Dalam self assesment system, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia Jl. Suka Mulia No. 17A Medan Maimun 20151 Telpon. (061) 4513284, Faksimile. (061) 4570165.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (babbie, E, 2004). Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal dan terjangkau penalaran atau logika manusia. Empiris berarti penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dapat diuji oleh orang lain atau pihak lain. Kemudian, sistematis berarti penelitian merupakan proses tertentu yang logis.¹⁶

3.4 Jenis Penelitian

Jujun S. Sumarsan (1985) menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah **“penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. .¹⁷**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu **suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati.¹⁸** Metode deskriptif yaitu metode dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian dan literatur-literatur lainnya kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara tepat mengenai fakta, keadaan gejala yang merupakan objek penelitian.

¹⁶ Sudaryono, **Op.Cit**, hal.60

¹⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Bandung: Alfabeta, 2010, hal.4

¹⁸ **Ibid**, hal.5

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah berisi tentang pendukung yang berkaitan dengan konsep, teori, data atau temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang dijalankan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan kuliah yang dipelajari selama perkuliahan, buku-buku atau literature,

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang melalui Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan laporan-laporan yang sudah diperoleh sebelumnya sehingga tidak diperoleh langsung dari sumbernya.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, suatu penelitian yang data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, serta membandingkan data tahun 2017 dan 2018 agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh penyelesaian atas permasalahan yang ada. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

Setelah data disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengukur tingkat efektivitas penerbitan surat teguran, surat paksa, surat

perintah melaksanakan penyitaan. Dalam hal ini tingkat keefektifan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan diukur dengan rumus sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerbitan Surat Teguran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan surat teguran yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan surat teguran yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

2. Efektivitas Penerbitan Surat Paksa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan surat paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Jumlah penagihan surat paksa yang diterbitkan

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

3. Efektivitas Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan SPMP yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan SPMP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif

90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif. Sedangkan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pencairan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan yang berasal dari tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan formula berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak Di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak Di KPP}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut, akan diketahui seberapa besar kontribusi pencairan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan pajak akan diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang

30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdapri, Kepmendagri NO 690.900.327 Tahun 1996

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50% berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10% berarti sangat kurang Dengan demikian, dari uraian tersebut hasil analisis kualitatif akan di interpretasikan secara keseluruhan kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan pada objek yang diteliti.